

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini di maksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif. Sesuai dengan tata kelola yang baik. Peraturan mengenai tata cara Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja Negara, dan percepatan pelaksana APBN/APBD.

Pengadaan barang dan jasa publik selaras dengan definisi tersebut, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat). Pengadaan barang dan jasa dalam arti luas mencakup isu strategi pengadaan barang dan jasa, penyimpanan, distribusi, pemantauan kontrak, dan manajemen penyedia layanan. Dalam pengadaan barang dan jasa, terdapat perbedaan yang mendasar antara proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah dan organisasi sektor publik, pada organisasi sektor publik, pimpinan bagian pengadaan harus mengikuti ketentuan prosedur yang kompetitif, dan aturan yang diberikan lebih mengutamakan keadilan serta kewajaran. Pengadaan barang dan jasa publik sering kali digunakan sebagai alat bagi tujuan kebijakan publik.

Lemahnya manajemen pengadaan barang dan jasa tersebut akan berdampak pada kerentanan atau suatu akibat keadaan yang berpengaruh buruk

terhadap kualitas pelaksanaan proyek dan fungsi organisasi sektor publik bersangkutan. Selain itu, dampak tersebut juga dapat berupa penundaan kegiatan atau pencairan dana sehingga manfaat program yang diharapkan masyarakat turut tertunda. Hal ini juga memaksa kinerja sektor swasta untuk dilibatkan. Terjadi penyuapan agar menjadi rekan atau menjadi pemenang kontrak. Untuk itu, pekerjaan pengadaan barang dan jasa publik ini harus mendapatkan perhatian lebih dari sejumlah pemasok barang dan jasa yang terkait.

Perubahan sistem peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa telah mengalami empat kali perubahan lahirnya perubahan tersebut adalah Perubahan kesatu Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor.35 Tahun 2011, Perubahan kedua Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor.70 Tahun 2012, Perubahan ketiga Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor.172 Tahun 2014, Perubahan keempat Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor.4 Tahun 2015. Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja negara, Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 memungkinkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan lebih sederhana. yang mengharuskan proses pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik atau *E-Procurement* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

E-procurement ini dilakukan dengan menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang di selenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Jika selama ini pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah di laksanakan melalui jalur manual, maka kini dengan adanya kebijakan pengadaan secara elektronik semua pengadaan barang dan jasa

pemerintah harus melalui jalur elektronik, melalui website resmi kementerian dan lembaga pemerintah pusat maupun daerah. Implementasi *e-procurement* juga merupakan bentuk inovasi pelayanan publik.

Keunikan Proses Pengadaan Barang di Kabupaten Bangkalan adalah Proses pengadaan barang menggunakan elektronik yang prosesnya menggunakan LPSE adapun Kasus Pengadaan Barang dan jasa di Kabupaten Bangkalan;

1. Tidak ada penyedia yang di paparkan pada dokumen penawaran
2. Penyedia yang di paaparkan pada dokumen penawaran tidak sesuai dengan kualifikasi

Maka cara penyelesaiaanya dengan cara melakukan lelang ulang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimanakah mekanisme pengadaan barang di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya observasi ini ialah untuk mengetahui mekanisme pengadaan barang di Kabupaten Bangkalan yang dilakukan oleh Sekertariat Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Observasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain :

Bagi Sekertariat Daerah Kabupaten Bangkalan :

- a) Sebagai sumbangan informasi atau masukan bagi perusahaan/ kontraktor yang berminat untuk ikut tender atau lelang pengadaan barang untuk semua SKPD di lingkungan Pemkab Bangkalan

b) Memberikan solusi yang sesuai bagi elemen yang ada di pemerintahan dengan *E-procurement* dalam hal pengadaan barang dan jasa

c) Memberikan sumbangan ilmiah bagi perkembangan *E-procurement*

Bagi Universitas Trunojoyo Madura :

a) Observasi ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada observasi berikutnya.

b) Sebagai sarana untuk memperdalam kreatifitas dan pemikiran mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

Bagi Penulis

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan Mekanisme Pengadaan Barang di Instansi Pemerintah sebagai tambahan pengetahuan praktik yang terjadi pada organisasi tersebut sehingga penulis dapat membandingkan pengetahuan teoritis yang pernah diperoleh di perkuliahan maupun literatur dengan aplikasinya pada objek penelitian

1.5 Lokasi Penelitian

Observasi ini beralokasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Bangkalan di Jalan Soekarno - Hatta No. 35A Bangkalan, Kabupaten Bangkalan sebagai objek Penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Penelitian dilaksanakan selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 11 januari 2015 sampai dengan 22 februari 2016. Waktu pelaksanaan magang/PKL pada jam 08.00 – 12.00.